



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat;
  - b. bahwa agar pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanam modal oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan peraturan perundangan-undangan, perlu pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**

**NUSA TENGGARA TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Insentif adalah dukungan fasilitas dan/atau kemudahan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi.
6. Pemberian Kemudahan adalah pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. tatacara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan ;
- d. jenis usaha yang diprioritaskan;
- e. dasar penilaian;
- f. pelaporan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan pada prinsip:

- a. kepastian hukum,
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien; dan
- f. tanggung jawab.

#### **Pasal 4**

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal bertujuan:

- a. menumbuhkan minat pelaku ekonomi untuk melakukan penanaman modal di Daerah;
- b. mempercepat pengambilan keputusan penanaman modal oleh pelaku ekonomi;
- c. mempercepat pelaksanaan penanaman modal;
- d. meningkatkan daya saing pelaku penanaman modal dalam mengelola usahanya; dan
- e. menghemat biaya investasi dan biaya operasional dalam penanaman modal.

## **BAB II**

### **BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**

#### **Bagian Kesatu Pemberian Insentif**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan tersebut dimaksudkan untuk perkuatan modal dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Besaran dana stimulan yang dapat diberikan maksimum sebesar 20 (dua puluh) persen dari modal kerja.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemberian Kemudahan**

#### **Pasal 8**

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perijinan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a antara lain:
  - a. peta potensi ekonomi daerah;

- b. rencana tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah; dan
  - d. hasil kajian berupa studi kelayakan usaha yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal atau Intansi terkait lainnya.
- (2) Dalam pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberi kemudahan akses memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

### **Pasal 10**

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi;
- e. jaringan air bersih.

### **Pasal 11**

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
- a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
  - b. lahan dan kawasan khusus yang dimiliki pemerintah daerah yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. bimbingan teknis;
  - b. pelatihan;
  - c. tenaga ahli;
  - d. penyusunan studi kelayakan;
  - e. pemanfaatan sarana promosi dan pemasaran milik pemerintah daerah;
- dan

- f. melibatkan dalam kegiatan promosi, pameran dan kegiatan sejenis lainnya.

### **Pasal 13**

Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

## **BAB III**

### **KRITERIA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kriteria**

### **Pasal 14**

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal ditujukan kepada penanam modal yang memenuhi minimal 2 (dua) dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. bewawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. mempunyai skala prioritas tinggi;
- h. pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah atau koperasi; dan/atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

**Bagian Kedua**  
**Variabel, Indikator dan Parameter Penilaian**

**Pasal 15**

Penilaian terhadap tingkat pemenuhan syarat untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan berdasarkan variabel, indikator dan parameter yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV**  
**TATA CARA**

**Pasal 16**

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

- a. penanam modal yang hendak mendapatkan insentif dan kemudahan berkewajiban mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat lingkup usaha, kinerja manajemen dan perkembangan usaha;
- c. muatan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan;
- d. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c akan dinilai oleh Tim Verifikasi dan Penilai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan yang dibentuk oleh Gubernur;
- e. Susunan keanggotaan tim verifikasi dan penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- f. Gubernur menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dalam bentuk Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi tim verifikasi yang dimaksud.

**BAB V**  
**JENIS USAHA YANG DIPRIORITASKAN**

**Pasal 17**

Jenis atau bidang usaha yang diprioritaskan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan adalah:

- a. usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi;
- b. usaha yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan koperasi;

- c. usaha yang berlokasi didaerah terpencil, daerah tertinggal atau wilayah perbatasan Negara; dan
- d. usaha budidaya dan/atau pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan, peternakanserta sumberdaya lainnya yang merupakan potensi lokal.

## **BAB VI**

### **DASAR PENILAIAN**

#### **Pasal 18**

Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal:

- a. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Gubernur melalui Tim Verifikasi dan Penilai berdasarkan penilaian terhadap bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menentukan bentuk dan besaran insentif serta bentuk kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal;
- c. besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal, skala prioritas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah; dan
- d. skala prioritas pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 19**

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan format yang paling sedikit memuat :
    - 1) Penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
    - 2) Perkembangan usaha;
    - 3) Pengelolaan usaha; dan
    - 4) Rencana kegiatan usaha.
  - c. Format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **Bagian Kedua**

### **Evaluasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada pejabat instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang mendapat insentif dan kemudahan penanaman modal.

- (2) Pembinaan terhadap kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat instansi yang melaksanakan urusan di bidang penanaman modal.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 22**

Pembiayaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, dilaksanakan berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 23 Februari 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 23 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

**BENEDIKTUS POLO MAING**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
:(1,54/2018)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAM MODAL**

**I. UMUM**

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi serta dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Provinsi perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi belum optimal.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah;
- b. untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Landasan Hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur Prinsip, Bentuk dan Kriteria, Tata Cara, Jenis Usaha Prioritas, Dasar Penilaian, Pelaporan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan dan Pembiayaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah prinsip yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “responsibilitas” adalah cepat dan tanggapnya pelayanan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebutuhan insentif dan kemudahan” adalah daftar rincian yang memuat bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.